



PUTUSAN

Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di jalan Brawijaya No. 27 Merauke, (Asrama Polres Merauke/ Barak Bujang), RT. 007, RW. II, Kelurahan Mandala Kecamatan/ Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan TMP Trikora RT. 003, RW. 001 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan/ Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 0150/Pdt.G/2016/PA.Mrk mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa sebelumnya pada tanggal 16 Juni 1993, Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan ERNA LATIEF Binti A LATIEF. S yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai mana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/28/VI/1993, tertanggal 16 Juni 1993, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama RANANDA GATRIS NOVINDO, laki-laki, agama Islam, umur 22 tahun (anak pertama), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor :79/UM/LW/CS/1993 tertanggal 8 Desember 1993 dan NUR DWI QALBI SUTRISNO, perempuan, agama Islam, umur 14 Tahun (anak kedua), sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5233/UM/KCS/2001 tertanggal 29 Nopember 2001, kedua orang anak Pemohon tersebut saat ini ikut tantenya bernama NUR HAYATI LATIEF bertempat tinggal di jalan Jln. Gunung Kairo No.21B, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan.

Akhirnya istri Pemohon yang pertama bernama ERNA LATIEF Binti A LATIEF. S (Almarhumah) meninggal dunia tanggal 14 Pebruari 2005 di Rumah Sakit Bhayangkara Mappaodang Polda Sulawesi Selatan karena sakit Jam 21.10 Wita, sebagaimana bukti "Surat Keterangan Meninggal" : tertanggal 14 Pebruari 2005 (dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar), dan bukti "Surat Kematian" dari Kantor Kelurahan Pisang Selatan Kota Makassar, tertanggal 15 Pebruari 2005, serta bukti "Surat Ijin Penguburan Jenazah" Nomor: 30/DKK.P2.2005, tertanggal 15 Pebruari 2005 dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar;

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/45/VI/2005, tertanggal 20 Juni 2005;

3. Bahwa Pemohon sebelum akad nikah dengan Termohon status Pemohon adalah duda, sedangkan status Termohon adalah perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrak di jalan Jln. A.P. Pettarani III, Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan, selama 1 tahun (2005 – 2006), kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah kontrak di jalan Jln. A.P. Pettarani V, Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan, selama 1 tahun (2006 – 2007), selanjutnya Pemohon pindah tugas / mutasi ke Polda Jawa Timur tahun 2006, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kontrak di Ujung Pandang. Pemohon berangkat sendiri melaksanakan tugas ke Polda Jawa Timur selama 3 bulan (Mei 2006 – Agustus 2006) lalu Pemohon pindah tugas / mutasi ke Polres Bojonegoro Polda Jawa Timur, Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di jalan Jln. Sersan Kusman No.52, RT.015, RW.003, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, bulan Desember 2006 Termohon dan 2 orang anaknya, anak pertama dan anak ketiga masing-masing bernama: SULTAN JIBRAN, laki-laki, umur 7 tahun (anak pertama) dan ASTRID SAFIRA, perempuan, umur 3 tahun (anak ke tiga) menyusul Pemohon selama 3 bulan di rumah orangtua Pemohon. Sedangkan anak yang ke dua bernama: NABILA, perempuan, umur 5 tahun oleh Termohon dititipkan saudara kandung Termohon yang bernama Sdri.ATIK bertempat tinggal di jalan Jln. TMP, RT.003, RW.001, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke hingga sekarang, Pemohon sudah meminta Termohon untuk mengambil anak ke dua perempuan yang dititip pada Kakak Kandung Termohon namun Termohon tidak mau (dengan alasan yg tidak jelas).



Selanjutnya Pemohon dan Termohon selama bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 bulan (Desember 2006 – Maret 2007) tiba-tiba Termohon bilang pada Pemohon agar mencari rumah kontrak sendiri karena tinggal bersama mertua tidak enak (Ibu mertua dianggap cerewet oleh Termohon), sehingga Pemohon memenuhi permintaan Termohon untuk mencari rumah kontrakan sehingga dapat rumah kontrakan yang bertempat tinggal di jalan Jln. Lettu Suyitno, Gang Samino, RT.012, RW.003, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, kontrak rumah selama 3 tahun (Maret 2007 – Maret 2010);

5. Bahwa Termohon dan Pemohon saat tinggal bersama di rumah kontrak di jalan Jln. Lettu Suyitno, Gang Samino, RT.012, RW.003, Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur saat itu Termohon menempati rumah kontrak hanya selama 8 bulan (Maret 2007 – Nopember 2007) karena Termohon dan 2 orang anaknya secara diam-diam keluar / pergi dari rumah kontrakan tersebut tanpa ijin Pemohon. Termohon tidak pulang rumah selama 4 tahun (2007 – 2011). Pada waktu itu Pemohon sudah berusaha mencari Termohon di Makassar tetapi tidak ketemu namun Pemohon dapat informasi bahwa Termohon berada di Kabupaten Merauke sehingga Pemohon melakukan komunikasi via telepon dengan pihak keluarga Termohon yang berada di Merauke bahwa Pemohon sudah lama mencari Termohon karena Termohon bersama 2 orang anaknya pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon, lalu Pemohon minta bicara dengan Termohon untuk mengajak pulang kembali untuk mengikuti/mendampingi Pemohon melaksanakan tugas di Polres Bojonegoro Polda Jawa Timur namun Termohon menolak tidak mau bahkan Termohon menantang Pemohon dengan perkataan “Kalau Pemohon bisa cerai Termohon ceraikan saja, silahkan cerai saja, urus sendiri perceraianya Pemohon disana”;



6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama bernama SULTAN JIBRAN, laki-laki, umur 16 tahun, anak kedua bernama NABILA, perempuan, umur 15 tahun, anak ketiga bernama ASTRID SAFIRA, perempuan, umur 13 tahun, dan anak ke empat bernama ENJELITA PASYA, perempuan, umur 8 tahun. Untuk anak pertama laki-laki dan anak ke tiga perempuan saat ini ikut bersama Termohon.

Sedangkan anak ke empat perempuan oleh Termohon juga dititipkan pada adik kandung Termohon yang bernama Sdri. RIDA MALISSA yang bertempat tinggal jalan Jln. Raya Mandala Toko Ujung, Kelurahan Kelurahan Seringgu Jaya, Kecamatan Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, sampai sekarang ini. Adik kandung Termohon yang bernama Sdri. RIDA MALISSA tersebut statusnya adalah perawan/gadis karena blum pernah melangsungkan perkawinan;

7. Bahwa Termohon telah mengurus sendiri untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon namun yang dibuat hanya 2 orang anak saja, anak pertama bernama SULTAN JIBRAN, laki-laki, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 657 / IST / 2007 tertanggal 12 April 2007, dan anak ke dua bernama ASTRID SAFIRA, perempuan, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 658 / IST / 2007 tertanggal 12 April 2007. Yang sebenarnya anak Pemohon dan Termohon yang ke dua adalah bernama NABILA, perempuan, namun oleh Termohon tidak mau mengakuinya bahwa anak nomor dua dan anak nomor empat itu bukan anak dari Pemohon. Bahwa pada waktu itu Pemohon sudah mau mengurus Akta Kelahiran terhadap 4 orang anak dari Pemohon dan Termohon namun oleh Termohon tidak mau dan melarang Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut (Akta Kelahiran anak yang asli dipegang oleh Termohon sampai sekarang);



8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2011 tinggal bersama di rumah kontrak di jalan Jln. Jawa, RT.005, RW.003, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan karena:
- a. Termohon selalu cemburu dan mencurigai Pemohon;
 - b. Termohon melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri maupun seorang ibu karena Termohon tidak punya pekerjaan namun setiap hari, siang, sore dan malam Termohon keluar rumah dengan maksud main judi kartu dan pasang Togel (lotto gelap) keluaran Singapura dan Malaysia. Termohon paling kuat merokok, setiap hari pulang dan pergi dari rumah larut malam, Termohon keluar rumah dan masuk rumah tidak pernah minta ijin dan salam pada Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon saat mutasi / pindah tugas ke Polres Merauke, Pemohon kontrak rumah bertempat tinggal di jalan Jln. Jawa, RT.005, RW.003, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 26 September 2011 (bukti kwitansi pembayaran kontrak rumah terlampir). Rumah kontrak tersebut adalah milik Sdr. DAVID NOYA. Pada saat pertama kali Pemohon memasuki rumah kontrakan posisi rumah tersebut adalah rumah panggung (atas-bawah) begitu Pemohon masuk rumah kontrakan tersebut Pemohon diberikan tempat kamar tidur dibagian bawah sedangkan Termohon menempati tempat tidur dibagian atas. Seketika itu Pemohon sudah menyampaikan Termohon bahwa kita ini suami-istri sah alangkah baiknya Pemohon dan Termohon tidur dalam satu kamar. Namun dijawab Termohon "Tidak usah tidur satu kamar, cukup Pemohon tidur di kamar bawah saja biar Termohon

50/



tidur bersama 2 orang anak-anak dikamar atas, kalau Pemohon sewaktu-waktu perlu naik saja ke kamar atas". Pada saat Pemohon perlu dengan Termohon lalu Pemohon naik ke kamar atas namun pintu kamar selalu dikunci dari dalam oleh Termohon, Pemohon sudah ketuk-ketuk pintu dan menghubungi via telepon HP Termohon tidak mau diangkat dan bahkan HP Termohon langsung dimatikan / dipadamkan;

- d. Bahwa Pemohon telah meminta Termohon untuk berhenti main judi dan merokok agar bisa mengurus keluarga namun Termohon lebih memilih kebiasaan buruknya yaitu main judi dan merokok serta setiap hari keluar rumah dari pada memperhatikan keluarganya. Sehingga kehidupan Termohon menjadi boros;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon saat melaksanakan "Sidang Nikah" di Kedinasan di Polresta Maros Polwiltabes Makassar saat itu Termohon sudah diberikan kain / bahan untuk pakaian Bhayangkari (sebagai istri Polri) namun oleh Termohon tidak pernah dijahitkan bahkan setiap Pemohon bertugas antara lain di: Polresta Maros Polwiltabes Makassar, Polres Bojonegoro Polda Jawa Timur hingga di Polres Merauke Polda Papua sampai sekarang ini terhadap Termohon tidak pernah sama sekali mengikuti kegiatan kantor / sebagai ibu Bhayangkari;
9. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2011 disebabkan karena Termohon tidak pernah mau merubah sikap dan perilakunya yang tidak jelas menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai;
10. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri dan tidak pernah hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;



11. Bahwa pihak keluarga dan pihak dinas Polres Merauke sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil (bukti permohonan cerai ke Kapolres Merauke terlampir);
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hadir pada saat akhir-akhir persidangan meskipun untuk itu Termohon telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal pada setiap kali persidangan mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan harmonis namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon baru hadir pada saat persidangan telah memasuki tahap pembuktian yaitu mendengarkan keterangan saksi

50/



terakhir dari Pemohon, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa di dalam persidangan, Pemohon selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polres Merauke tidak dapat menyerahkan surat izin atasan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberi waktu kepada Pemohon untuk mengurusnya, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditetapkan surat izin tersebut tidak didapatkan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah berusaha untuk mengurusnya, kemudian Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 14 Nopember 2016 yang pada pokoknya bersedia menerima resiko yang terjadi akibat perceraian ini, dengan demikian akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan baru hadir pada saat tahap pembuktian (mendengar keterangan saksi Pemohon);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/45/VI/2005, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu tanggal 21 Juli 2005, yang telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, RT. xx, RW. Xx, Kelurahan xxxxx, Distrik Merauke Kabupaten



Merauke, dibawah sumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan keduanya sejak 3 tahun yang lalu;
- b. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dirumah keluarga Termohon;
- c. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masalah kedinasan;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diaruniai 4 orang anak;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui jika Termohon suka bermain judi;
- f. Bahwa saksi melihat secara langsung Termohon berjudi karena saksi kadang datang ketempat judi tersebut;
- g. Bahwa saksi datang ketempat judi tersebut untuk sekedar mencari uang rokok;
- h. Bahwa saksi sering melihat Termohon bermain judi, kadang judi dadu kadang judi kartu;
- i. Bahwa di samping main judi Termohon juga merokok merk sampoerna merah;
- j. Bahwa saksi melihat Termohon bermain judi sejak 2 tahun terakhir;
- k. Bahwa saksi melihat Termohon berjudi dan merokok di rumah saudara Termohon;
- l. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- m. Bahwa sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu saksi bersama Pemohon pernah datang kerumah saudara Termohon untuk membicarakan masalah keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak mencapai titik temu;
- n. Bahwa saksi dengar Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

O/P



- o. Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pemohon menyatakan tidak bersedia/ tidak sanggup;
- p. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxxx, RT. xx RW. Xx, Kampung xxxxx, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- b. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - c. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar 1 bulan yang lalu;
 - d. Bahwa Pemohon tinggal di jalan Brawijaya di asrama Polres Merauke;
 - e. Bahwa isteri Pemohon bernama Iryanti Malissa, saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
 - f. Bahwa terhadap perempuan bernama Iryanti Malissa saksi sudah kenal sekitar satu tahun yang lalu, namun saksi tidak mengetahui jika perempuan tersebut adalah isteri dari Pemohon;
 - g. Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena pada saat itu saksi sedang mengadakan patroli rutin dan singgah di rumah Termohon dan di sana Termohon sedang main judi;
 - h. Bahwa pada saat patroli tersebut, saksi belum mengetahui jika Termohon adalah isteri Pemohon, dan baru mengetahuinya sekitar satu bulan yang lalu setelah Pemohon bercerita kepada saksi bahwa ia mempunyai isteri bernama Iryanti Malissa dan dengan menyebutkan ciri-ciri Termohon;
 - i. Bahwa pada saat saksi singgah di rumah Termohon, Termohon sedang main judi dengan 5 orang temannya;
 - j. Bahwa Termohon sedang main judi kartu Yoker dan saksi melihat ada uang taruhannya;



- k. Bahwa saksi hanya satu kali melihat Termohon bermain judi;
 - l. Bahwa selama kenal dengan Termohon sejak satu tahun yang lalu, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bersama, dan sejak satu bulan yang lalu kenal dengan Pemohon, saksi mendapat khabar jika Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2012 hingga sekarang;
 - m. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
3. Farida Susanti binti Abdul Kadir, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Dorem Kai RT. 015 RW. 03 Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke, dibawah sumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, hanya sebatas teman;
 - b. Bahwa saksi berteman dengan Pemohon karena pada saat itu saksi sedang mengurus SIM dan di situ saksi bertemu dengan Pemohon dan membantu menguruskan SIM saksi;
 - c. Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2011;
 - d. Bahwa saksi tidak mengenal Termohon secara langsung hanya mengetahui Termohon bernama Yanti;
 - e. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
 - f. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sejak saksi kenal dengan Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bersama-sama;
 - g. Bahwa saksi pernah melihat Termohon bermain judi kartu di jalan Kampung Timur Merauke;



- h. Bahwa saksi mengetahui jika itu Termohon karena sebelumnya Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika ia mempunyai isteri bernama Iryanti Malissa dan orangnya suka main judi;
- i. Bahwa saksi mengetahui jika yang bermain judi itu adalah isteri Pemohon karena biasa pada saat saksi mengantar teman bermain judi orang-orang yang akan main saling bertanya dengan siapa saja mainnya;
- j. Bahwa saksi mengetahui jika Termohon bermain judi karena saksi melihat secara langsung;
- k. Bahwa saksi melihat secara langsung Termohon bermain judi karena saksi biasa mengantar teman bermain judi di tempat yang sama;
- l. Bahwa perempuan yang saksi lihat pada saat main judi itu adalah Termohon/ isteri Pemohon;
- m. Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- n. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- o. Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada tahun 2012 saksi pernah datang kerumah Pemohon di jalan Jawa dan disana saksi tidak bertemu dengan Termohon dan pada saat saksi bertanya kemana Termohon, Pemohon mengatakan jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- p. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- q. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di asrama polisi jalan Brawijaya sedangkan Termohon tinggal di jalan TMP. Trikora;
- r. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar namun tidak berhasil;



Bahwa terhadap saksi ketiga tersebut Pemohon mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim bahwa saksi mengetahui jika Termohon dan keluarganya menjual minuman keras karena saksi biasa membelikan teman saksi minuman keras di rumah keluarga Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan masing-masing bernama:
 - a. Sumarjono bin Amat Baidi;
 - b. Andri Wardoyo bin Kastam;
 - c. Farida Susanti binti Abdul Kadir;
2. Bahwa ke tiga orang saksi tersebut pernah melihat dan mengetahui terhadap Termohon sering main judi antara lain judi kartu, judi dadu, dan judi kartu ST (sambung tulang), dalam permainan judi tersebut yang dilakukan oleh Termohon menggunakan taruhan uang. Saksi I dan saksi II melihat Termohon apabila main judi di rumah keluarga (kakak kandung Termohon) bertempat di komplek jalan TMP. Kabupaten Merauke atau di depan rumah Pemohon. Bahkan saksi I melihat setiap kali Termohon main judi kartu yoker terhadap Termohon merokok merk gudang garam surya dan terkadang merokok merk sampoerna mild (merah) didepan umum/ para pemain judi. Serta saksi I dan saksi II melihat Termohon setiap malam mulai jam 22.00 WIT keatas disamping rumah Termohon/ di pinggir jalan raya TMP Merauketerhadap Termohon dan keluarga Termohon (keluarga Malissa) menjual minuman keras merk Vodka dan Mension illegal (tanpa surat izin), hal ini saksi I dan saksi II menjelaskan bahwa Termohon atau keluarga Termohon adalah keluarga besar Malissa adalah pemain judi dan menjual miras illegal sejak dulu sampai sekarang. Sedangkan saksi III melihat dan



mengetahui terhadap Termohon main judi kartu ST (sambung tulang) bertempat di jalan Kampung Timur Merauke, saksi III sering mengantar teman-temannya ikut bermain judi kartu ST (sambung tulang) di jalan Kampung Timur Merauke dan saksi III juga melihat Termohon sedang bermain judi kartu ST (sambung tulang). Disamping itu saksi III juga melihat setiap malam star jam 22.00 WIT keatas dikomplek rumah Termohon/ pinggir jalan raya TMP Merauke bahwa Termohon bersama keluarganya/ keluarga Malissa menjual miras ilegal (tanpa izin);

3. Bahwa masing-masing saksi mengetahui kalau kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena tempat tinggal/rumah Pemohon dan Termohon tidak hidup satu rumah lagi yakni terpisah, Pemohon bertempat tinggal di Asrama/ Brak bujang Polres Merauke jalan Brawijaya No. 27 Merauke sedangkan Termohon bertempat tinggal di jalan TMP. Polder;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul dalam serumah sejak tahun 2012 s/d 2016 (sampai sekarang);
5. Bahwa terhadap Termohon tidak bisa merubah sifat dan kelakuannya yang buruk, terhadap Termohon tidak bisa setia dan tidak saying kepada Pemohon, perilaku Termohon tidak jelas yang akhirnya Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati kepada Pemohon dan lain-lain;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah memiliki moral yang rusak, selain itu akhlak Termohon juga rusak bahkan bejad, sehingga Pemohon merasa malu hidup berumah tangga dengan Termohon yang mana keluarga Termohon adalah keluarga Malissayang sdah dikenal oleh masyarakat luas khususnya di Kabupaten Merauke dan sekitarnya bahwa kleuarga Malissa adalah pemain judi dan penjual miras (minuman keras) tanpa izin sejak dulu sampai sekarang;



7. Maka sesuai ajaran agama Islam yang pemohon anut, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di rujukkan kembali maka syaratanya wajib bercerai;
8. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami isteri;
9. Bahwa perceraian ini sudah menjadi jalan yang terakhir dan sudah melalui proses yang panjang antara lain, pemikiran Pemohon dan pertimbangan-pertimbangan Pemohon;
10. Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon tetap berprinsip pada awal Pemohon membuat surat permohonan "perihal cerai talak" kepada ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Ketua Majelis Hakim yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke tertanggal 20 Juli 2016 dengan nomor perkara 150/Pdt.G/2016/PA. Mrk; maka kami Pemohon bersedia untuk menanggung segala akibat dan resiko atas permohonan/ perceraian kami (Pemohon);

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku terhadap Pemohon;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon di putus dengan seadil-adilnya;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

O/P



1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005, dan setelah menikah Termohon hanya mengetahui gaji Pemohon selama 6 bulan saja setelah itu Termohon tidak mengetahui lagi berapa gaji yang diterima Pemohon;
2. Bahwa setahun setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon pindah tugas ke Jawa dan Termohon ikut ke Jawa dan tinggal bersama Pemohon di rumah Mertua, setelah 2 bulan di Jawa Pemohon memberitahu Termohon akan mengajukan kredit, dan Termohon bertanya untuk apa, Pemohon mengatakan untuk modal dan jika Termohon tidak mau, maka Pemohon mengatakan akan menceraikan Termohon, akhirnya Pemohon mengambil kredit dan setelah kredit cair, Termohon tidak mengetahui penggunaan uang tersebut karena masuk ke rekening Pemohon;
3. Bahwa ketika di rumah Termohon bertanya kepada Pemohon uangnya kemana? Pemohon mengatakan di rekening Pemohon sembari berkata, "kamu harus bersyukur karena aku masih kasih kamu makan di sini" dan saat itu kakak Pemohon memegang Termohon dan Pemohon memukul Termohon di depan kakak perempuannya;
4. Kemudian Pemohon dan Termohon mengontrak rumah dan tidak tinggal di rumah mertua, dan setiap bulannya Pemohon memberi nafkah sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan ketika Termohon bertanya, Pemohon mengatakan "apa kamu keberatan, jika keberatan atau tidak suka silahkan pergi" maka setelah itu Termohon pulang ke Merauke, dan sesampainya di Merauke Pemohon hanya mengirim uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari oleh karena Termohon tidak bekerja dan bukan pegawai serta Termohon tidak mengetahui berapa gaji Pemohon, maka Termohon bermain judi untuk mencari nafkah sehari-hari;



5. Bahwa mengenai anak Pemohon dan Termohon benar ada dua orang anakyang Termohon kasihkan/ diasuh saudara Termohon dengan alasan agar hidupnya tidak terlantar dan terbukti bahwa 2 orang anak yang Termohon kasihkan/ diasuhsaudara Termohon hidupnya bagus dan perkembangannya juga bagus, sedangkan 2 orang anak yang ikut tinggal dengan Termohon hidupnya luntang lantung;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun ketika di Jawa Pemohon malah menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga hamil;
7. Bahwa Pemohon bilang gaji yang diberikan Pemohon kepada Termohon untuk main judi, padahal Termohon tidak tahu berapa gaji Pemohon, sedangkan anak-anak dikasih uang jajan hanya Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), namun Pemohon cerita kesana kemari jika Termohon main judi, untung Termohon tidak jadi perempuan nakal, seharusnya Pemohon sebagai suami harus malu ketika Termohon cari nafkah sendiri dan hal itu juga sudah diketahui oleh ibu-ibu Dharmawanita (Bayangkari);
8. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon tidak mau jika nafkah untuk anak-anak diberikan setiap bulan, Termohon minta langsung tunai/ cash sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena Pemohon tidak meninggalkan apapun untuk Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengharuskan kedua belah bersengketa melalui proses mediasi terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, namun oleh karena Termohon baru hadir menghadap sidang pada saat pemeriksaan sudah masuk tahapan pembuktian Pemohon (pemeriksaan saksi), maka mediasi tidak dapat dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai eksistensi Pemohon sebagai anggota Polisi yang tidak dapat menunjukkan izin atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang Pejabat yang berwenang memberi izin kawin, cerai dan rujuk dan tata cara pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon sebagai anggota Polisi Polres Merauke, tidak dapat menunjukan Surat Izin Atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pejabat yang berwenang tentang Pemberian Izin Perceraian meskipun sidang sudah di tunda dan Pemohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk mengurusnya, Pemohon sudah beberapa kali mengurus namun atasan yang bersangkutan tidak bersedia memberikan surat izin cerai kepada Pemohon, sehingga Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 14 Nopember 2016 yang isinya Pemohon bersedia menanggung resiko akibat dari perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon sendiri secara sadar tanpa unsur paksaan, beritikad baik untuk menyelesaikan perkaranya, maka dengan mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/SE/1984, angka 4, 5, dan 6, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas hukum yang berbunyi, "*lex specialis derogate lex generalis*" Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Perkap Nomor 9 tahun 2010, hanya mengatur secara umum tentang prosedur administrasi perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu izin perceraian dari atasan, bukan aturan khusus tentang sah atau tidaknya perceraian itu sendiri, dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut dapat dikesampingkan sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada pokoknya telah teruraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati dalil dalil permohonan Pemohon maka Permohonan Pemohon mengisyaratkan alasan perceraian di



dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat bukti P. yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu Sulawesi Selatan yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Biaya Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Sumarjono bin Amat Baidi, Andri Wardoyo bin Warkam serta Farida Susanti binti Abdul Kadir, yang merupakan teman Pemohon yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti untuk mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Majelis menilai hanya keterangan saksi pertama dan ketiga Pemohon tersebut yang telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi sering berinteraksi dengan Pemohon dan Termohon, substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, juga keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHP Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun semua saksi Pemohon tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baik pertengkaran mulut maupun pertengkaran fisik, hal

O/P : ...



tersebut wajar karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga harus diketahui orang lain, kemungkinan hal-hal yang sangat pribadi ditutup rapat-rapat dan tidak menjadi konsumsi publik, untuk menjaga martabatnya, maka sangat logis jika pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak diketahui saksi tersebut, akan tetapi para saksi mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang begitu lama padahal keduanya tinggal dalam satu distrik, tinggal dalam satu kabupaten dan tidak adanya halangan syar'i yang mengharuskan mereka berdua hidup berpisah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada permasalahan;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon yang hingga kini sudah kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik, maka dapat di kualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan yang diajukan oleh Termohon terungkap bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun berdasarkan kesimpulan Termohon permasalahan tersebut disebabkan oleh Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, kesimpulan Pemohon dan kesimpulan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata sudah tidak ada keharmonisan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon bermain judi;



4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;



Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan^{jo}. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

O/P : ...



- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur pertama jika di hubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon suka bermain judi, karenanya Majelis Hakim menilai unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur kedua jika dihubungkan dengan fakta hukum diatas terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, begitu juga upaya perdamaian telah dilakukan pihak keluarga namun semua tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak



berhasil, begitu pula upaya mediasi juga telah dilakukan namun juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح و درء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan



dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 38.K/AG/1990, yang abstrak hukumnya, bahwa perceraian dengan alasan



adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab *Madza Huriatuz Zaujaini fi Tholaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*"



Menimbang bahwa didalam kesimpulannya,Termohon selain menyampaikan kesimpulan tentang seputar kehidupan rumah tangganya selama bersama Pemohon juga menuntut agar Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Termohon yang berkaitan dengan tuntutan tentang nafkah anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tuntutan tersebut baru diajukan pada saat tahap kesimpulan bukan pada saat proses jawab menjawab, maka tuntutan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak bekas isteri serta hak-hak anak seorang anggota Polisi ketika bercerai yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kapolri, oleh karena tidak diajukan tuntutan balik dan tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka itu dapat diselesaikan secara internal antara Pemohon dan Termohon serta instansi dimana Pemohon berdinass, apabila sengketa terkait nafkah anak tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dapat diajukan perkara gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka kesimpulan Pemohon tidak perlu untuk di pertimbangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

O/P



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1438 Hijriah, oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., MH., dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1438 hijriah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Nur Muhamad Huri, S.HI dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, di bantu oleh Drs. Muh. Arafah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Muhammad Huri, S.HI

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH



Hasan Ashari, S. HI

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	340.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)